



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktivitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008;
16. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut dengan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPMP dan KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.
5. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
7. Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi adalah Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kantor PMP Kota adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Kantor PMP dan KB Kabupaten adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
11. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
15. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
16. Pengembangan adalah Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
17. Inovasi adalah Kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perancangan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

18. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
19. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
21. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Kemitraan adalah Kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
25. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

### Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. bersifat sederhana.

### BAB III

#### ARAH DAN SASARAN

### Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain :

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. pengelolaan sampah;
- d. sosial kemasyarakatan;
- e. teknologi informasi; dan
- f. teknologi lainnya.

### Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk meningkatkan teknologi daur ulang sampah.
- (4) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (5) Sasaran teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, pada penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melalui :
  - a. sosial budaya masyarakat;
  - b. jenis usaha;
  - c. potensi sumber daya daerah; dan
  - d. jenis TTG.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga

Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

## Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan

## Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Daerah.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

## Pasal 11

Hasil pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BPMP dan KB mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap inovasi TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Pemasyarakatan

## Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain :
  - a. pagelaran/pameran;
  - b. lokakarya;
  - c. temu informasi;
  - d. pelatihan;
  - e. pendampingan;
  - f. magang;
  - g. komunikasi informasi dan edukasi; atau
  - h. media massa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

## Bagian Keenam

### Pemanfaatan

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian bantuan;
  - c. pendampingan; dan
  - d. penggunaan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan :
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan manajemen;
  - c. studi banding; dan
  - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui :
  - a. bantuan hibah; dan
  - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

#### Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;

- h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

## BAB VI

### LEMBAGA PELAYANAN TTG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Wartek di Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat di Kelurahan bersangkutan.

#### Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tugas Posyantek dan Wartek

#### Pasal 18

- (1) Posyantek mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
  - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - f. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - g. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Wartek mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
  - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
  - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
  - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Kepengurusan

#### Pasal 19

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua, berasal dari unsur masyarakat;
  - b. Sekretaris, berasal dari unsur aparat Kecamatan (Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan);
  - c. Komite Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
  - d. Komite Sosialisasi, berasal dari unsur masyarakat;
  - e. Komite Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
  - f. Komite Wartek, berasal dari unsur masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas :
  - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
  - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
  - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Komite;

- e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina (laporan kegiatan);
- f. memberikan masukan kepada Komite dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas :

- a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
- b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
- c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.

(3) Komite Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG;
- c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komite Kemitraan kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(4) Komite Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komite Sosialisasi kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(5) Komite Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Komite Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(6) Komite Wartek mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
- b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
- c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
- d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Wartek kepada Ketua Posyantek; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

## Bagian Keempat

### Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
- a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
  - c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek;
  - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
  - e. aktif, kreatif dan inovatif;
  - f. memiliki kemampuan manajerial;
  - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
  - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Wartek sebagai berikut :

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. berdomisili di Kelurahan lokasi Wartek;
- d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

## Bagian Kelima

### Pemilihan Pengurus Posyantek

#### Pasal 22

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat kecuali Sekretaris Posyantek.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan oleh Walikota/Bupati, terdiri dari :
- a. Camat selaku Ketua Panitia;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
  - c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Profesi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
  - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;

- c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
  - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
  - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

#### Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan bersangkutan.
- (3) Apabila Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang hadir berjumlah genap, maka Sekretaris Panitia memiliki hak suara.
- (4) Apabila Ketua Koperasi berhalangan hadir dapat diberikan mandat secara tertulis kepada Sekretaris atau pengurus lain yang ada di Koperasi bersangkutan.
- (5) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Walikota/Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Negeri di hadapan Walikota/Bupati.

## Pasal 26

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

## Bagian Keenam

### Jenis Kegiatan Posyantek

## Pasal 27

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi :

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

## Pasal 28

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
  - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

## Bagian Ketujuh

### Sarana dan Prasarana Posyantek

## Pasal 29

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

## Pasal 30

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

### Pasal 31

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
  - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
  - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
  - c. ruang bengkel TTG; dan
  - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
  - a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
  - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronis (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
  - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

### Bagian Kedelapan

### Hubungan Kerja

### Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :
  - a. kemitraan;
  - b. konsultatif; dan
  - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

### BAB VII

### PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Gubernur atas usul Kepala BPMP dan KB.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :

- a. sertifikat;
- b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. beasiswa bagi pelajar; dan
- d. penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

(1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. koordinasi;
- b. pemberian pedoman dan standar;
- c. penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Kedua

##### Koordinasi

#### Pasal 35

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi antar SKPD/UKPD, antar instansi secara efisien, efektif dan rasional.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 36

(1) Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

(2) Koordinasi pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan penggunaan TTG pada lingkup Provinsi dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB dan lingkup Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor PMP Kota dan Kepala Kantor PMP dan KB Kabupaten.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan Kepala SKPD/UKPD terkait dan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

##### Pemberian Pedoman dan Standar

#### Pasal 37

(1) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan arah dan sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB berkoordinasi dengan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
  - pedoman teknis Posyantek;
  - kriteria penilaian TTG; dan
  - modul pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Kepala SKPD/UKPD terkait, instansi vertikal dan lembaga kemasyarakatan.

#### Bagian Keempat

#### Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

#### Pasal 38

- (1) Penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, ditujukan kepada :
- aparatur Pemerintah Daerah;
  - pengurus Posyantek;
  - pengurus Koperasi; dan
  - pelaku usaha/industri kecil dan menengah.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB.
- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada pengurus koperasi, pelaku usaha/industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor PMP Kota dan Kepala Kantor PMP dan KB Kabupaten.
- (4) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
- (5) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Supervisi dan Konsultasi

#### Pasal 39

- (1) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, meliputi :
- kebijakan;
  - pengelolaan TTG; dan
  - kinerja Posyantek.
- (2) Supervisi dan konsultasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.
- (3) Supervisi dan konsultasi pengelolaan TTG dan kinerja Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB dengan mengikutsertakan Kepala Kantor PMP Kota dan Kantor PMP dan KB Kabupaten.

- (4) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain yang terkait.

#### Bagian Keenam

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. kebijakan;
  - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - c. pengelolaan TTG oleh Posyantek; dan
  - d. pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dan pengelolaan TTG oleh Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala BPMP dan KB.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Kantor PMP Kota dan Kantor PMP dan KB Kabupaten.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain.

#### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mekanisme pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. laporan hasil pembinaan yang dilakukan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dan Kepala BPMP dan KB disampaikan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. laporan hasil pembinaan yang dilakukan BPMP dan KB disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - c. laporan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor PMP dan PMP dan KB disampaikan kepada Kepala BPMP dan KB dan Walikota/Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial berkoordinasi dengan Kepala BPMP dan KB, Kepala Kantor PMP dan KB dan SKPD/UKPD terkait.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 43

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek selain berasal dari APBD, berasal dari usaha produktif yang dilakukan Posyantek, antara lain :
  - a. membuka bengkel/perbaiki TTG;
  - b. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
  - c. menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  - d. jasa pelayanan konsultasi;
  - e. hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
  - f. royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek; dan
  - g. kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.
- (2) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah Pengurus Posyantek.
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh Sekretaris Posyantek.
- (5) Dana Posyantek disimpan di bank yang terdekat dengan Sekretariat Posyantek.

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka kelancaran tugas Posyantek, Pengurus Posyantek diberikan dana operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dana operasional Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan melalui DPA BPMP dan KB.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, kepengurusan Posyantek yang ada masih tetap berlaku sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa baktinya pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, dilakukan pemilihan Pengurus Posyantek yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa di DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 92

Nomor 88 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Oktober 2011

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO